



**PUTUSAN**

Nomor 1052/Pid.B/2017/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rando Syafrianto Bin Syafil ;
2. Tempat lahir : Padang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/13 Januari 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kavling Saguba, Blok T, No. 37, Kecamatan

Sagulung, Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Rando Syafrianto Bin Syafil ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1052/Pid.B/2017/PN Btm tanggal 6 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1052/Pid.B/2017/PN Btm tanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 1 Februari 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM-542/Euh.2/Batam/11/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RANDO SYAFRIANTO BIN SYAFRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau jenis samurai yang terbuat dari besi sepanjang lebih kurang 100 cm serta gagang terbuat dari kayu dibalut aluminium foil dan terikat tali berwarna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 14 Desember 2017, No.Reg. Perk. PDM-542/Euh.2/Batam/11/2018, sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa RANDO SYAFRIANTO BIN SYAFRIL pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kavling Saguba Seputaran Pos Security Blok E Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 23.30 WIB Saksi korban Farhan Agzam sedang ngobrol dengan orang tua angkat Terdakwa Rando Syafrianto bin Syafril. Tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang korban dan langsung menyerang korban dengan menggunakan samurai dengan panjang lebih kurang 100 cm serta gagang yang terbuat dari kayu dibalut aluminium foil dan terikat tali berwarna biru sehingga mengakibatkan luka lecet di siku kiri koma dagu kiri koma jempol kaki kiri ukuran masing-masing kurang lebih dua sampai tiga sentimeter pembekuan darah positif koma memar positif dengan kesimpulan didapatkan luka lecet dan memar pada tangan koma kaki dan lutut titik sebagai trauma akibat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1052/Pid.B/2017/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan menggunakan benda tumpul dan benda tajam pada korban. Hal tersebut sebagaimana sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Graha Hermine Nomor : 638/VER/RS.GH/2017 tanggal 28 September 2017 yang ditandatangani oleh dr.Telly Fransiska sebagai Dokter Pemeriksa. Setelah itu Terdakwa kembali menyerang korban Farhan dan teman korban yaitu Saksi korban Rizki Ardianto yang berusaha menolong korban Farhan tetapi Terdakwa juga sempat menyerang Saksi Rizki sehingga mengakibatkan bengkok pada tangan kiri negatif lebam positif panjang kurang lebih enam sampai tujuh sentimeter nyeri tekan positif titik Dengan kesimpulan didapatkan bengkok dan lebam di tangan kiri sebagai trauma akibat kekerasan menggunakan benda tumpul sebagaimana sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Graha Hermine Nomor : 636/VER/RS.GH/2017 tanggal 28 September 2017. Dan pada saat Terdakwa hendak menyerang lagi, masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan Terdakwa ke pihak yang berwajib ;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya merasa emosi karena melihat korban Farhan melotot melihat orang tua angkat Terdakwa yang sedang menasehati adek perempuan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil samurai untuk menganiaya korban. Akibat perbuatan Terdakwa, para korban mengalami sakit dan luka ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. FARHAN AGZAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 23.30 WIB Saksi korban Farhan Agzam sedang ngobrol dengan orang tua angkat Terdakwa Rando Syafrianto bin Syafil. Tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang korban dan langsung menyerang korban dengan menggunakan samurai dengan panjang lebih kurang 100 cm serta gagang yang terbuat dari kayu dibalut aluminium foil dan terikat tali berwarna biru sehingga mengakibatkan luka lecet di siku kiri koma dagu kiri koma jempol kaki kiri

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1052/Pid.B/2017/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran masing-masing kurang lebih dua sampai tiga sentimeter pembekuan darah positif koma memar positif dengan kesimpulan didapatkan luka lecet dan memar pada tangan koma kaki dan lutut titik sebagai trauma akibat kekerasan menggunakan benda tumpul dan benda tajam pada korban. Hal tersebut sebagaimana sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Graha Hermine Nomor : 638/VER/RS.GH/2017 tanggal 28 September 2017 yang ditandatangani oleh dr.Telly Fransiska sebagai Dokter Pemeriksa. Setelah itu Terdakwa kembali menyerang korban Farhan dan teman korban yaitu Saksi korban Rizki Ardianto yang berusaha menolong korban Farhan tetapi Terdakwa juga sempat menyerang Saksi Rizki sehingga mengakibatkan bengkak pada tangan kiri negatif lebam positif panjang kurang lebih enam sampai tujuh sentimeter nyeri tekan positif titik dengan kesimpulan didapatkan bengkak dan lebam di tangan kiri sebagai trauma akibat kekerasan menggunakan benda tumpul sebagaimana sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Graha Hermine Nomor : 636/VER/RS.GH/2017 tanggal 28 September 2017. Dan pada saat Terdakwa hendak menyerang lagi, masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan Terdakwa ke pihak yang berwajib ;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya merasa emosi karena melihat korban Farhan melotot melihat orang tua angkat Terdakwa yang sedang menasehati adek perempuan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil samurai untuk menganiaya korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para korban mengalami sakit dan luka ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. RISKI ARDIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 23.30 WIB Saksi korban Farhan Agzam sedang ngobrol dengan orang tua angkat Terdakwa Rando Syafrianto bin Syafril. Tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang korban dan langsung menyerang korban dengan menggunakan samurai dengan panjang lebih kurang 100 cm serta gagang yang terbuat dari kayu dibalut aluminium foil dan terikat tali berwarna biru sehingga mengakibatkan :luka lecet di siku kiri koma dagu kiri koma jempol kaki kiri ukuran masing-masing kurang lebih dua sampai tiga sentimeter pembekuan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1052/Pid.B/2017/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah positif koma memar positif dDengan kesimpulan didapatkan luka lecet dan memar pada tangan koma kaki dan lutut titik sebagai trauma akibat kekerasan menggunakan benda tumpul dan benda tajam pada korban. Hal tersebut sebagaimana sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Graha Hermine Nomor : 638/VER/RS.GH/2017 tanggal 28 September 2017 yang ditandatangani oleh dr.Telly Fransiska sebagaiDokter Pemeriksa. Setelah itu Terdakwa kembali menyerang korban Farhan dan teman korban yaitu Saksi korban Rizki Ardianto yang berusaha menolong korban Farhan tetapi Terdakwa juga sempat menyerang Saksi Rizki sehingga mengakibatkan bengkok pada tangan kiri negatif lebam positif panjang kurang lebih enam sampai tujuh sentimeter nyeri tekan positif titik dengan kesimpulan didapatkan bengkok dan lebam di tangan kiri sebagai trauma akibat kekerasan menggunakan benda tumpul sebagaimana sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Graha Hermine Nomor : 636/VER/RS.GH/2017 tanggal 28 September 2017. Dan pada saat Terdakwa hendak menyerang lagi, masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan Terdakwa ke pihak yang berwajib ;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya merasa emosi karena melihat korban Farhan melotot melihat orang tua angkat Terdakwa yang sedang menasehati adek perempuan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil samurai untuk menganiaya korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para korban mengalami sakit dan luka ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. RYAN NURUDDIANSYAH PRATAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 23.30 WIB Saksi korban Farhan Agzam sedang ngobrol dengan orang tua angkat Terdakwa Rando Syafrianto bin Syafri. Tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang korban dan langsung menyerang korban dengan menggunakan samurai dengan panjang lebih kurang 100 cm serta gagang yang terbuat dari kayu dibalut aluminium foil dan terikat tali berwarna biru sehingga mengakibatkan luka lecet di siku kiri koma dagu kiri koma jempol kaki kiri ukuran masing-masing kurang lebih dua sampai tiga sentimeter pembekuan darah positif koma memar positif dengan kesimpulan didapatkan luka lecet





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memar pada tangan koma kaki dan lutut titik sebagai trauma akibat kekerasan menggunakan benda tumpul dan benda tajam pada korban. Hal tersebut sebagaimana sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Graha Hermine Nomor : 638/VER/RS.GH/2017 tanggal 28 September 2017 yang ditandatangani oleh dr.Telly Fransiska sebagai Dokter Pemeriksa. Setelah itu Terdakwa kembali menyerang korban Farhan dan teman korban yaitu Saksi korban Rizki Ardianto yang berusaha menolong korban Farhan tetapi Terdakwa juga sempat menyerang Saksi Rizki sehingga mengakibatkan bengkak pada tangan kiri negatif lebam positif panjang kurang lebih enam sampai tujuh sentimeter nyeri tekan positif titik dengan kesimpulan didapatkan bengkak dan lebam di tangan kiri sebagai trauma akibat kekerasan menggunakan benda tumpul sebagaimana sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Graha Hermine Nomor : 636/VER/RS.GH/2017 tanggal 28 September 2017. Dan pada saat Terdakwa hendak menyerang lagi, masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan Terdakwa ke pihak yang berwajib ;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya merasa emosi karena melihat korban Farhan melotot melihat orang tua angkat Terdakwa yang sedang menasehati adek perempuan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil samurai untuk menganiaya korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para korban mengalami sakit dan luka ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. RANTO SIAHAAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 23.30 WIB Saksi korban Farhan Agzam sedang ngobrol dengan orang tua angkat Terdakwa Rando Syafrianto bin Syafril ;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang korban dan langsung menyerang korban dengan menggunakan samurai dengan panjang lebih kurang 100 cm serta gagang yang terbuat dari kayu dibalut aluminium foil dan terikat tali berwarna biru sehingga mengakibatkan luka lecet di siku kiri koma dagu kiri koma jempol kaki kiri ukuran masing-masing kurang lebih dua sampai tiga sentimeter pembekuan darah positif koma memar positif dengan kesimpulan didapatkan luka lecet dan memar pada tangan koma kaki dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1052/Pid.B/2017/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut titik sebagai trauma akibat kekerasan menggunakan benda tumpul dan benda tajam pada korban. Hal tersebut sebagaimana sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Graha Hermine Nomor : 638/VER/RS.GH/2017 tanggal 28 September 2017 yang ditandatangani oleh dr.Telly Fransiska sebagai Dokter Pemeriksa. Setelah itu Terdakwa kembali menyerang korban Farhan dan teman korban yaitu Saksi korban Rizki Ardianto yang berusaha menolong korban Farhan tetapi Terdakwa juga sempat menyerang Saksi Rizki sehingga mengakibatkan bengkok pada tangan kiri negatif lebam positif panjang kurang lebih enam sampai tujuh sentimeter nyeri tekan positif titik dengan kesimpulan didapatkan bengkok dan lebam di tangan kiri sebagai trauma akibat kekerasan menggunakan benda tumpul sebagaimana sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Graha Hermine Nomor : 636/VER/RS.GH/2017 tanggal 28 September 2017. Dan pada saat Terdakwa hendak menyerang lagi, masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan Terdakwa ke pihak yang berwajib ;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya merasa emosi karena melihat korban Farhan melotot melihat orang tua angkat Terdakwa yang sedang menasehati adek perempuan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil samurai untuk menganiaya korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para korban mengalami sakit dan luka ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 23.30 WIB Saksi korban Farhan Agzam sedang ngobrol dengan orang tua angkat Terdakwa Rando Syafrianto bin Syafril ;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang korban dan langsung menyerang korban dengan menggunakan samurai dengan panjang lebih kurang 100 cm serta gagang yang terbuat dari kayu dibalut aluminium foil dan terikat tali berwarna biru sehingga mengakibatkan luka lecet di siku kiri koma dagu kiri koma jempol kaki kiri ukuran masing-masing kurang lebih dua sampai tiga sentimeter pembekuan darah positif koma memar positif ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1052/Pid.B/2017/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya merasa emosi karena melihat korban Farhan melotot melihat orang tua angkat Terdakwa yang sedang menasehati adek perempuan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil samurai untuk menganiaya korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para korban mengalami sakit dan luka ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapi Barang bukti yaitu 1 (satu) buah pisau jenis samurai yang terbuat dari besi sepanjang lebih kurang 100 cm serta gagang terbuat dari kayu dibalut aluminium foil dan terikat tali berwarna biru, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Graha Hermine Nomor : 638/VER/RS.GH/2017 tanggal 28 September 2017 yang ditandatangani oleh dr.Telly Fransiska sebagai Dokter Pemeriksa dan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Graha Hermine Nomor : 636/VER/RS.GH/2017 tanggal 28 September 2017, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017, sekitar pukul 23.30 WIB., Saksi korban Farhan Agzam asik mengobrol dengan orang tua angkat Terdakwa Rando Syafrianto bin Syafril, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang korban dan langsung menyerang korban menggunakan samurai dengan panjang lebih kurang 100 cm dengan gagang terbuat dari kayu dibalut aluminium foil dan terikat tali berwarna biru ;
2. Bahwa ternyata, setelah itu Terdakwa kembali menyerang korban Farhan dan teman korban yaitu Saksi korban Rizki Ardianto yang berusaha menolong korban Farhan namun Terdakwa juga menyerang Saksi Rizki sehingga mengakibatkan bengkok pada tangan kirinya ;
3. Bahwa ternyata, pada saat Terdakwa hendak menyerang lagi, masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan Terdakwa ke pihak yang berwajib ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1052/Pid.B/2017/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ternyata, setelah Terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib, Terdakwa mengakui bahwa dirinya merasa emosi karena melihat korban Farhan melotot melihat orang tua angkat Terdakwa yang sedang menasehati adik perempuan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil samurai untuk menganiaya Saksi korban ;
5. Bahwa ternyata, berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Graha Hermine Nomor : 638/VER/RS.GH/2017 tanggal 28 September 2017 yang ditandatangani oleh dr.Telly Fransiska sebagai Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan bahwa luka lecet di siku kiri koma dagu kiri koma jempol kaki kiri ukuran masing-masing kurang lebih dua sampai tiga sentimeter pembekuan darah positif koma memar positif dengan kesimpulan didapatkan luka lecet dan memar pada tangan koma kaki dan lutut titik sebagai trauma akibat kekerasan menggunakan benda tumpul dan benda tajam pada korban ;
6. Bahwa ternyata, berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Graha Hermine Nomor : 636/VER/RS.GH/2017 tanggal 28 September 2017 dengan kesimpulan didapatkan bengkak dan lebam di tangan kiri sebagai trauma akibat kekerasan menggunakan benda tumpul ;
7. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa, para Saksi korban mengalami sakit dan luka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1052/Pid.B/2017/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Rando Syafrianto Bin Syafril sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan (mishandeling)" dalam ilmu hukum pidana adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa ada dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan ternyata bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017, sekitar pukul 23.30 WIB., Saksi korban Farhan Agzam asik mengobrol dengan orang tua angkat Terdakwa Rando Syafrianto bin Syafril, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang korban dan langsung menyerang korban menggunakan samurai dengan panjang lebih kurang 100 cm dengan gagang terbuat dari kayu dibalut aluminium foil dan terikat tali berwarna biru ;

- Bahwa ternyata, setelah itu Terdakwa kembali menyerang korban Farhan dan teman korban yaitu Saksi korban Rizki Ardianto yang berusaha menolong korban Farhan namun Terdakwa juga menyerang Saksi Rizki sehingga mengakibatkan bengkok pada tangan kirinya ;
- Bahwa ternyata, pada saat Terdakwa hendak menyerang lagi, masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan Terdakwa ke pihak yang berwajib ;
- Bahwa ternyata, setelah Terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib, Terdakwa mengakui bahwa dirinya merasa emosi karena melihat korban Farhan melotot melihat orang tua angkat Terdakwa yang sedang menasehati adik perempuan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil samurai untuk menganiaya Saksi korban ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Graha Hermine Nomor : 638/VER/RS.GH/2017 tanggal 28 September 2017 yang ditandatangani oleh dr.Telly Fransiska sebagai Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan bahwa luka lecet di siku kiri koma dagu kiri koma jempol kaki kiri



ukuran masing-masing kurang lebih dua sampai tiga sentimeter pembekuan darah positif koma memar positif dengan kesimpulan didapatkan luka lecet dan memar pada tangan koma kaki dan lutut titik sebagai trauma akibat kekerasan menggunakan benda tumpul dan benda tajam pada korban ;

- Bahwa ternyata, berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Graha Hermine Nomor : 636/VER/RS.GH/2017 tanggal 28 September 2017 dengan kesimpulan didapatkan bengkak dan lebam di tangan kiri sebagai trauma akibat kekerasan menggunakan benda tumpul ;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa, para Saksi korban mengalami sakit dan luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, ternyata bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit (pijn), luka atau perasaan tidak enak terhadap Para Saksi Korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan Penganiayaan” ini telah pula terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar lebih dapat menguasai emosinya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa dan keluarganya sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam Tahanan Kota, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau jenis samurai yang terbuat dari besi sepanjang lebih kurang 100 cm serta gagang terbuat dari kayu dibalut aluminium foil dan terikat tali berwarna biru, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa bersikap sangat emosional dan tidak dapat mengendalikan dirinya;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan jiwa orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1052/Pid.B/2017/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih dibutuhkan kehadirannya untuk mencari nafkah ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rando Syafrianto Bin Syafiril, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Memerintahkan agar lamanya masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau jenis samurai yang terbuat dari besi sepanjang lebih kurang 100 cm serta gagang terbuat dari kayu dibalut aluminium foil dan terikat tali berwarna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2018, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., Muhammad Chandra, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1052/Pid.B/2017/PN Btm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1052/Pid.B/2017/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14